



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 228 /KEP/HK/2024

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN

**KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAN
SPECIAL OLYMPICS INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan *Special Olympics* Indonesia (SOIna) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan *Special Olympics* Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


- 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 007);
- 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :**
- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan *Special Olympics Indonesia* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan dana hibah yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Juni 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 5. Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.


PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	






LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 228 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 19 Juni 2024
TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAN SPECIAL OLYMPICS INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAN SPECIAL OLYMPICS INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARAN HIBAH (Rp)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	6.275.999.998,-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.025387-0
2	Special Olympics Indonesia (SOIna) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	150.000.000,-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.01.732313-4

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI		PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Sekretaris Daerah	
Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga		Asiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kasubag Kepegawaian dan Umum		Pt. Kepala Biro Hukum	